



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 terdapat standar biaya yang berubah dan terdapat standar biaya yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biayan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu membentuk aturan yang baru dan mencabut Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 5) Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- 6) Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 7) Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran baik berupa standar biaya Umum maupun standar biaya keluaran.
- 8) Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen Umum kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya Umum.
- 9) Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengesahan yang sah.
- 10) Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021

Pasal 2

- 1) Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun biaya komponen umum kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- 2) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran 2021.
- 3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021 dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- 4) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- 1) Biaya perjalanan dinas Jabatan dibebankan pada anggaran Dinas/Kantor/Badan/ Lembaga yang menugaskan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- 2) Dalam penganggaran Perjalanan Dinas agar memperhatikan jumlah pegawai dan kebutuhan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- 3) Pejabat daerah yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dalam hal terdapat Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diatur dalam Standar Biaya Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5



Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5 Mei 2021


BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 20

